

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia<sup>1</sup> berdasarkan asas kekeluargaan yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hal di atas, maka perekonomian Indonesia diharapkan mencapai suatu taraf yang dapat dipergunakan oleh seluruh rakyat dalam kehidupannya, sehingga tujuan yang hendak dicapai, yaitu kemakmuran rakyat dapat terlaksana. Di bidang hukum<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...”.

<sup>2</sup> Ada teori yang mengajarkan, bahwa hukum semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut, disebut teori-teori yang etis karena menurut teori-teori itu, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori-teori tersebut berat sebelah. Ia melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, karena ia tak cukup memperhatikan keadaan sebenarnya. Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan hidup. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Dan yang terakhir inilah yang harus dilakukan. Adalah syarat baginya untuk dapat berfungsi. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis, tak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidaktentuan itu selalu akan menyebabkan perselisihan antara orang-orang jadi menyebabkan keadaan yang tiada teratur dan bukan keadaan yang teratur. Lihat L.J. van

terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum, sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan. Salah satu pengaturan hukum di Indonesia adalah di bidang asuransi.

Asuransi atau pertanggungan (*verzekerung*) diatur dalam Pasal 246 Bab XI tentang asuransi atau pertanggungan pada umumnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi: "Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".<sup>3</sup>

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah diketahui, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya.

---

Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan, Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009, hlm. 12.

<sup>3</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 39.

Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apa pun namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, setiap insan tanpa kecuali di alam fana ini selalu menghadapi berbagai risiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan Sang Maha Pencipta. Kemungkinan menderita kerugian yang dimaksud disebut risiko.<sup>4</sup>

Timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan merupakan sesuatu yang belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang akan mengalami kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia merupakan suatu hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kemungkinan timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan, adalah suatu hal yang diusahakan untuk tidak terjadi. Seseorang yang tidak menginginkan suatu risiko menjadi kenyataan seharusnya mengusahakan supaya kehilangan atau kerugian itu tidak terjadi.<sup>5</sup>

Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari keinginan untuk mengatasi ketidakpastian (*uncertainty*). Ketidakpastian mengandung risiko yang dapat menimbulkan ancaman bagi setiap pihak, baik sebagai pribadi maupun sebagai pelaku bisnis. Ketidakpastian tersebut melahirkan

---

<sup>4</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 1—2.

<sup>5</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980, hlm. 4—5.

kebutuhan untuk mengatasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari ketidakpastian tersebut. Risiko yang timbul dapat bersumber dari bencana alam, kecelakaan, penyakit, kelalaian, ketidakmampuan, kesalahan, kegagalan, ataupun dari berbagai sebab-sebab lain yang tidak dapat diduga sebelumnya termasuk tindakan kerusuhan, sabotase, dan terorisme. Masing-masing risiko mungkin memerlukan bentuk penanganan yang berbeda.<sup>6</sup>

Asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko. Pertimbangan yang timbul dalam pengambilan keputusan terhadap bentuk penanganan risiko didasarkan pada apakah risiko yang berhasil diidentifikasi karena ketidakpastian tersebut dapat dicegah, dihindari, ditanggung sendiri atau harus dialihkan kepada pihak lain. Perjanjian antara penanggung dan tertanggung sebagai suatu perjanjian asuransi atas kejadian yang dicantumkan dalam perjanjian yang timbulnya tidak dapat dipastikan. Ini tidak membatasi kejadian yang dapat diperjanjikan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan tentang risiko yang dihadapi oleh tertanggung yang akan diambil alih oleh penanggung dengan imbalan pembayaran premi.<sup>7</sup>

Tuntutan kebutuhan terhadap pertanggungan asuransi terus berkembang mengikuti tingkat kompleksitas risiko yang timbul dan mengancam pribadi maupun dunia usaha. Perlindungan jasa asuransi dalam mengatasi risiko telah melahirkan usaha perasuransian sebagai

---

<sup>6</sup> Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

suatu bisnis. Industri asuransi dapat memegang peranan penting bagi perekonomian suatu bangsa dalam bentuk penyediaan jasa pengambilalihan risiko, sehingga memungkinkan pribadi atau pelaku usaha membuat suatu perencanaan yang baik untuk perlindungan mereka terhadap risiko yang timbul dari ketidakpastian. Sementara itu, bagi industri asuransi, risiko ketidakpastian yang dihadapi adalah sesuatu yang terukur dan pada umumnya memiliki statistik yang mendukung pengambilalihan risiko yang dilakukan.<sup>8</sup> Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang asuransi adalah Jiwasraya.

Jiwasraya adalah BUMN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1965 tanggal 24 Desember 1965. Pendirian Jiwasraya adalah sebagai upaya terlaksananya kebijaksanaan Pemerintah di bidang perasuransian secara efektif, efisien dan terpimpin, yaitu syarat mutlak bagi pelaksanaan Program Ekonomi Perjuangan, sebagaimana digariskan oleh Presiden/Mandataris MPRS dalam amanat-politiknya di dalam Sidang Umum MPRS pada tanggal 11 April 1965. Atas hal tersebut, maka dipandang perlu struktur dan organisasi perasuransian jiwa negara di Indonesia dialihkan kepada struktur dan organisasi perasuransian jiwa yang bersifat tunggal, di samping Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia.<sup>9</sup> Oleh karena Jiwasraya merupakan perusahaan

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup> Menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya.

yang bergerak di bidang keuangan, maka pengawasannya di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan bahwa salah satu tugas OJK adalah memberikan perlindungan kepada konsumen dan/atau masyarakat. Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan OJK dimaksud menerapkan prinsip keseimbangan, yaitu antara menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan secara berkesinambungan dan secara bersamaan memberikan perlindungan kepada Konsumen dan/atau masyarakat sebagai penggunajasa keuangan.

Peraturan OJK tersebut mengandung 3 aspek utama yaitu:

1. Peningkatan transparansi dan pengungkapan manfaat, risiko serta biaya atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK);
2. Tanggung jawab PUJK untuk melakukan penilaian kesesuaian produk dan/atau layanan dengan risiko yang dihadapi oleh konsumen keuangan;
3. Prosedur yang lebih sederhana dan kemudahan konsumen keuangan untuk menyampaikan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan/ atau layanan PUJK.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara normatif, terlihat peran OJK yang sangat baik sehingga diharapkan mampu melindungi kepentingan konsumen dari kerugian akibat pelayanan di bidang keuangan, yang salah satunya adalah asuransi Jiwasraya. Permasalahan timbul ketika pengawasan OJK terhadap asuransi Jiwasraya yang buruk, sehingga tidak mengetahui bahwa asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar akibat adanya rekayasa akuntansi (*window dressing*) sejak tahun 2006, sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen nasabah asuransi Jiwasraya.

Kronologis kasus Jiwasraya dimulai dari tahun 2006, yaitu ketika Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif Rp3,29 triliun. Pada tahun 2008, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini *disclaimer* (tidak menyatakan pendapat) untuk laporan keuangan 2006-2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan semakin lebar, yakni Rp5,7 triliun pada 2008 dan Rp6,3 triliun pada 2009.<sup>10</sup>

Pada tahun 2010-2012, Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar Rp1,3 triliun pada akhir 2011. Namun, Kepala Biro Perasuransian Isa Rachmatawarta menyatakan metode reasuransi merupakan penyelesaian sementara terhadap seluruh masalah. Sebab, keuntungan operasi dari reasuransi

---

<sup>10</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108111414-78-463406/kronologi-kasus-jiwasraya-gagal-bayar-hingga-dugaan-korupsi>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

cuma mencerminkan keuntungan semu dan tidak memiliki keuntungan ekonomis. Oleh karenanya, pada Mei 2012, Isa menolak permohonan perpanjangan reasuransi. Laporan keuangan Jiwasraya 2011 disebut tidak mencerminkan angka yang wajar.

Pada 2012, Bapepam-LK memberikan izin produk JS Proteksi Plan pada 18 Desember 2012. JS Proteksi Plan dipasarkan melalui kerja sama dengan bank (*bancassurance*). Produk ini ikut menambah sakit perseroan lantaran menawarkan bunga tinggi, yakni 9 persen hingga 13 persen.

Tahun 2014, di tengah permasalahan keuangan, Jiwasraya menggelontorkan sponsor untuk klub sepakbola asal Inggris, Manchester City. Kemudian tahun 2017, kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik. Laporan keuangan Jiwasraya pada 2017 positif dengan raihan pendapatan premi dari produk JS Saving Plan mencapai Rp21 triliun. Selain itu, perseroan meraup laba Rp2,4 triliun naik 37,64 persen dari tahun 2016. Perlu diketahui, sepanjang 2013-2017, pendapatan premi Jiwasraya meningkat karena penjualan produk JS Saving Plan dengan periode pencairan setiap tahun.

Tahun 2018, Direktur Pengawasan Asuransi OJK, Ahmad Nasrullah menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar Rp10,9 triliun. Pada bulan yang sama, Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim dan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary



Prasetyo dicopot. Nasabah mulai mencairkan JS Saving Plan karena mencium kebobrokan direksi lama.

Pada Mei 2018, pemegang saham menunjuk Asmawi Syam sebagai direktur utama Jiwasraya. Di bawah kepemimpinannya, direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Indikasi kejanggalan itu betul, karena hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) *Price Waterhouse Coopers* (PwC) atas laporan keuangan 2017 mengoreksi laporan keuangan interim dari laba sebesar Rp2,4 triliun menjadi hanya Rp428 miliar.

Agustus 2018, Menteri BUMN Rini Soemarno mengumpulkan direksi untuk mendalami potensi gagal bayar perseroan. Ia juga meminta BPK dan BPKP untuk melakukan audit investigasi terhadap Jiwasraya. Oktober-November 2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium publik. Perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar Rp. 802 miliar.

Pada November, pemegang saham menunjuk Hexana Tri Sasongko sebagai Direktur Utama menggantikan Asmawi Syam. Hexana mengungkap Jiwasraya membutuhkan dana sebesar Rp32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas (RBC) 120 persen. Tidak hanya itu, aset perusahaan tercatat hanya sebesar Rp23,26 triliun, sedangkan kewajibannya mencapai Rp50,5 triliun.

Akibatnya, ekuitas Jiwasraya negatif sebesar Rp27,24 triliun. Sementara itu, liabilitas dari produk JS Saving Plan yang bermasalah tercatat sebesar Rp15,75 triliun. November 2019, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal itu dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan.

Tidak berfungsinya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan disebabkan karena adanya oknum pejabat Otoritas Jasa Keuangan yang terlibat dalam kasus Jiwasraya, dan juga minimnya peran Otoritas Jasa Keuangan di tingkat daerah dalam memberikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tingkat pusat. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, melarang direksi melakukan transaksi yang memiliki benturan kepentingan, memanfaatkan jabatan dan/atau menerima keuntungan pribadi dari perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **FUNGSI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP INVESTASI DI INDUSTRI ASURANSI.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan di bidang investasi di industri perbankan oleh perusahaan asuransi?
2. Bagaimana hambatan serta upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi hambatan pengawasan perbankan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap para nasabah asuransi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan di bidang investasi di industri perbankan oleh perusahaan asuransi.
2. Untuk mengetahui hambatan serta upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi hambatan pengawasan perbankan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap para nasabah asuransi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum asuransi di Indonesia yang berguna bagi para akademisi dan penegak hukum.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan berharga bagi aparat penegak hukum dalam memberikan masukan atau menambah pengetahuan yang berhubungan dengan kasus asuransi di Indonesia.

## **E. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Sarana perlindungan hukum preventif, yaitu pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang di dasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang di dasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya tentang konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat

tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## 2. Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, konsep hukum terdiri atas paksaan dan penerimaan masyarakat.<sup>12</sup> Dalam proses penegakan hukum, perlu dipahami, bahwa aturan hukum bersifat memaksa, dalam pengertian, memaksa dari segi-segi kehadiran hukum itu sebagai instrumen untuk menertibkan dan membangun masyarakat. Memaksa juga dalam pengertian masyarakat harus menerima dan mengetahui kehadiran hukum itu untuk mengatur dirinya, karena hukum itu adalah sistem aturan dan prosedur untuk melindungi, mengatur dan merekayasa masyarakat.<sup>13</sup> Menurut Friedman, sistem hukum dalam penegakan hukum terbagi menjadi 3 (tiga) elemen, yaitu elemen struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

## 2. Kerangka Konseptual

Asuransi atau Pertanggungjawaban adalah perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung

---

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, *Legal Theory*, New York: Columbia University Press, 1967, hlm. 14.

<sup>13</sup> Sri Rahayu Oktoberina, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 26.

dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.<sup>14</sup>

Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.<sup>15</sup>

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>16</sup>

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-

---

<sup>14</sup> Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.<sup>17</sup>

Konsumen/nasabah adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>19</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif empiris, yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang

---

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>19</sup> Philipus M Hadjon, *Loc.Cit.*



terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>20</sup> Melalui penelitian hukum normatif empiris, maka Penulis akan menguraikan atau menggambarkan secara rinci, sistematis, menyeluruh dan mendalam tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan sebagai upaya perlindungan terhadap para nasabah asuransi.

## **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan metode deduktif untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus untuk menggambarkan mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan sebagai upaya perlindungan terhadap para nasabah asuransi.

## **3. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pada data primer, Penulis melakukan wawancara dengan responden, yaitu pejabat Otoritas Jasa Keuangan. Pada data sekunder, yaitu bahan pustaka sebagai data dasar dalam suatu penelitian. Pada data sekunder, Penulis membagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

### **a. Sumber Hukum Primer**

---

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 56.

yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya, dan Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

b. Sumber Hukum Sekunder

yaitu bahan memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah.

c. Sumber Hukum Tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh, kemudian diuraikan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis untuk menggambarkan mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan sebagai upaya perlindungan terhadap para nasabah asuransi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini menggunakan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

berisi uraian Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

berisi Tinjauan Umum Mengenai Negara Kesejahteraan, Perlindungan Hukum, Sistem Hukum.

##### **BAB III TINJAUAN NORMATIF**

berisi Pengaturan Hukum Tentang Jaminan Asuransi, dan Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwasraya.

##### **BAB IV PEMBAHASAN**

berisi uraian dan analisis permasalahan terhadap pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan di bidang

investasi di industri perbankan oleh perusahaan asuransi, dan hambatan serta upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi hambatan pengawasan perbankan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap para nasabah asuransi.

## **BAB V PENUTUP**

berisi Simpulan dan Saran.